

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN BERKAS ADMINISTRASI
PENYERAHAN PSU PERUMAHAN**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan, Sarana dan Utilitas Perumahan dan permukiman di Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang; 5. Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor; 6. Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Biak Numfor: tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor ;atau 2. Melengkapi Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor dengan menunjukkan identitas; 2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Bidang, Kepala Upt atau Kepala Subbagian yang bersangkutan; 3. Kepala Bidang, Kepala Upt atau Kepala Subbagian memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi; 4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan atau/ informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 5. Dalam hal tertentu, Kepala Bidang, Kepala Upt atau Kepala Subbagian yang bersangkutan dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan; 6. Menerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan.



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Adapun jangka waktu dari Produk Pelayanan tersebut yaitu Surat Permohonan Masyarakat yang diterima diselesaikan selama 1 (satu) Hari dan Pemohon diminta untuk menunggu jawaban surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk Pelayanan	Permohonan berkas administrasi penyerahan PSU
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Transportasi 2. Alat Kerja 3. PSU Komplek Perumahan
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pejabat / Pegawai memiliki pengetahuan di bidang dan Program-program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor; 2. Pejabat/Pegawai yang memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi dan telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
9.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kab. Biak Numfor.
10.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor; 2. Menyampaikan melalui website Pemerintah Kab. Biak Numfor di alamat biakkab.go.id (lapor.go.id) 3. Menyampaikan melalui Kotak Saran Di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor.
11.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Biak Numfor.
12.	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Biak, 25 Januari 2026

PLT. KEPALA DINAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KABUPATEN BIAK NUMFOR

ROBERT RUMAROPEN, S.E., M.AP.
 PEMBINA
 NIP. 19761221 200605 1 003